

BAB X

PROGRAM TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

X.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah 2020, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD 2020 dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah 2020 dalam menyusun RPJMD 2019-2024 dan RKPD 2020, maka Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Talaud akan memprakarsai penyusunan Rancangan RKPD 2020 sesuai dengan jadwal pelaksanaan MUSRENBANG dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan 2019 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2019 tetap akan mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 yang sudah disusun untuk pelaksanaan program pembangunan di daerah.

X.2. KaidahPelaksanaan

RJPMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 Desember 2013.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019 di samping sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati KepulauanTalaud juga didasarkan pada RJPMDN 2009-2014 yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, dengan dipedomani oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan masyarakat termasuk dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014–2019.

Dinas/Badan/Kantor dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan RENSTRA SKPD, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan lima tahun yang dijabarkan dari RENSTRA SKPD di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014–2019 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi acuan penyusunan RENJA Tahunan SKPD. RENJA tahunan itu selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPd.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD 2014-2019 ini kedalam RENSTRA SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud.